



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/03/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun RKP Tahun 2019 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator Penyusunan RKP, Tim Pelaksana, Tim Baca, Tim Teknis, dan Penanggung Jawab Musrenbang Provinsi dan Nasional.

KETIGA : ...

- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Pengarah.
- KELIMA : Koordinasi Penyusunan RKP bertugas menuangkan Prioritas Nasional dan menjabarkan Sasaran Utama RKP dan indikatornya.
- KEENAM : Tim Pelaksana terdiri dari Penanggung Jawab Prioritas Nasional, Penanggung Jawab Program Prioritas, dan Penanggung Jawab Kegiatan Prioritas.

Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan Rancangan RKP Tahun 2019;
- b. memastikan penyusunan Prioritas Nasional dan Program Prioritas serta pengarusutamaan dan lintas bidang menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial; dan
- c. melakukan penulisan narasi dan matriks dalam Prioritas Nasional serta Pengarusutamaan dan Lintas Bidang pada Rancangan RKP 2019.

Penanggung Jawab Prioritas Nasional bertugas:

- a. menjabarkan sasaran dan indikator Prioritas Nasional; dan
- b. menjabarkan Prioritas Nasional ke dalam Program Prioritas.

Penanggung Jawab Program Prioritas bertugas:

- a. menjabarkan sasaran dan indikator Program Prioritas; dan
- b. menjabarkan Program Prioritas ke dalam Kegiatan Prioritas.

Penanggung Jawab Kegiatan Prioritas bertugas:

- a. menjabarkan sasaran dan indikator Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas dan indikasi *Output* Prioritas; dan
- b. menjabarkan Kegiatan Prioritas ke dalam Proyek Prioritas dan indikasi *Output* Prioritas.

- KETUJUH : Tim Baca bertugas menjaga konsistensi substansi dan keselarasan antar Bab (termasuk Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Bidang) dalam Rancangan RKP 2019.

- KEDELAPAN : Tim Teknis terdiri atas Tim Substansi dan Tim Sekretariat.

Tim Substansi bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan Rancangan RKP Tahun 2019;

b. memastikan ...

- b. memastikan penyusunan Prioritas Nasional dan Program Prioritas; serta Pengarusutamaan dan Lintas Bidang menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial; dan
- c. melakukan penulisan narasi dan matriks dalam Prioritas Nasional serta Pengarusutamaan dan Lintas Bidang pada Rancangan RKP 2019.

Tim Sekretariat bertugas mengkompilasi dan memformat bahan Rancangan RKP Tahun 2019.

- KESEMBILAN : Penanggung Jawab Kegiatan Musrenbang Provinsi dan Nasional bertugas menyelenggarakan dan menyiapkan materi Kegiatan Musrenbang Provinsi dan Nasional.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusunan RKP Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati